



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 71 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELENGGARAAN PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

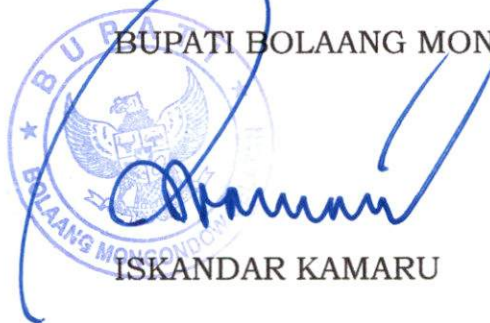
- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, meliputi :
a. bidang kesehatan; dan
b. bidang persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, menjadi pedoman dan acuan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 79 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 6 Januari 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

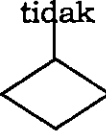
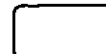


ISKANDAR KAMARU

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Kepala Bagian Hukum	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Sekretaris Daerah	
Wakil Bupati	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 71 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN
PERIZINAN

A. Bidang Kesehatan

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Waktu		
		Pemohon	Aplikasi MPP Digital	Verifikator	Kepala Dinas	Persyaratan Kelengkapan	Waktu	Output
1	Pemohon (Nakes/Named) mengajukan permohonan melalui https://mppdigital.go.id					STR, Pemenuhan SKP, dan persyaratan administrasi Nakes/Named	60 Menit	Email validasi dan akun masuk ke aplikasi
2	System MPP Digital akan mengecek (integrasi otomatis dengan aplikasi satu sehat/SISDMK Kemenkes) kelengkapan data Nakes/Named jika tidak lengkap Pemohon akan menerima pesan data tidak lengkap atau tidak ditemukan, selanjutnya Pemohon diharuskan untuk melengkapi data di SISDMK/Satu Sehat					Berkas lengkap sesuai ketentuan	5 Menit	Notifikasi kelengkapan persyaratan
3	DPMPTSP akan menverifikasi permohonan lengkap yang diajukan oleh Pemohon					Berkas yang diajukan telah sinkron dengan SISDMK/SatuSehat	30 Menit	Notifikasi dan Verifikasi kelengkapan
4	Kepala DPMPTSP melakukan Tanda Tangan Elektronik (TTE)					Berkas telah lengkap sesuai ketentuan	5 Menit	Validasi
5	Pemohon mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)					Berkas telah lengkap sesuai ketentuan dan telah di TTE	15 Menit	Lembar SKM
6	Izin terbit dan pemohon dapat mengunduh Surat izin secara mandiri melalui akun MPPPD pribadinya.					Telah mengisi SKM	5 Menit	Dokumen SIP

Su

B. Bidang Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Waktu		
		Pemohon	Dinas PUTR	Dinas PTSP	Persyaratan Kelengkapan	Waktu	Output
1	Pemohon mengajukan permohonan dan upload berkas persyaratan melalui http://simbg.pu.go.id				- Keterangan tata ruang dan keterangan lingkungan - Dokumen kepemilikan data tanah - Data umum yang meliputi identitas pemilik/pemohon, data penyedia jasa perencanaan konstruksi, arsitek berlisensi/STRA - Data teknis yang terdiri dari data teknis arsitektur, struktur, dan mekanikal elektrik plumbing (MEP)	1 Hari	Email validasi dan akun masuk ke aplikasi SIMBG
2	Pemeriksaan persyaratan teknis dan dokumen administrasi				Berkas lengkap sesuai ketentuan (jika berkas tidak sesuai dikembalikan untuk dilengkapi)	1 Hari	Notifikasi, Verifikasi dan Validasi
3	Penugasan tim penilai, penjadwalan/tahapan konsultasi, Penginputan hasil konsultasi dan penerbitan surat pernyataan pemenuhan standar teknis bangunan gedung (SPPST)				Berkas lengkap sesuai ketentuan	3 - 27 Hari	Surat penugasan TPA/TPT, Berita Acara/SPPST
4	Perhitungan Retribusi dan penerbitan SKRD				Perda Perhitungan retribusi daerah	1 Hari	Lembar SKRD
5	Verifikasi dan validasi SKRD dan bukti surat setor retribusi daerah				Bukti bayar dan validasi bank	30 Menit	Lembar SSRD
6	Penerbitan dan Penyerahan SK PBG/SLF				Semua persyaratan terpenuhi	30 Menit	Validasi dan dokumen SK PBG/SLF

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Kepala Bagian Hukum	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Sekretaris Daerah	
Wakil Bupati	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU